

PROGGRES TERBARU PEMBANGUNAN RUAS TOL JAMBI-BATAS BETUNG, KONTRAK PEKERJAAN DITEKEN BULAN INI



<https://www.jambiupdate.co/read/2023/02/02/105206/Politik>

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Progres pembangunan fisik jalan tol di Provinsi Jambi akan dimulai tahun 2023 ini. Tepatnya, untuk ruas Jambi-Batas Betung (Tempino) akan kontrak pekerjaan pada bulan ini.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris. Ia menyebutkan kontrak pembangunan jalan tol Betung-Jambi I akan dimulai pada Februari mendatang.

“Februari ini mulai kontrak,” ujar Al Haris.

Dengan Kontrak yang akan dimulai pada Februari ini, gubernur pun mengungkap pemenang tender untuk konstruksi tol tersebut.

“Sudah (ada), Utama Karya,” sebut gubernur.

Dengan adanya pemenang tender itu, maka pembangunan jalan tol dapat diharapkan segera bisa dilakukan mulai bulan Februari.

Ditanya, terkait persoalan pembebasan lahan yang sempat menjadi kendala di ruas yang berbatasan dengan Sumatera Selatan ini, gubernur menyebut sudah rampung.

“Dari laporan terakhir Karo Pemerintahan dan Otda Pemprov ke saya, sudah selesai semua, sudah clear. Cuma memang sedan gada dalam proses pembayaran di bank,” akunya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Agus Sunaryo juga mengakui untuk Pembangunan fisik ruas lain tol Jambi-Betung, diharapkan bisa dimulai tahun 2023 ini. Tepatnya dimulai pada semester 1 tahun 2023 ini.

Kata Agus tahapannya setelah pembayaran pembebasan lahan selesai, lanjut Agus, pembangunan fisik bisa langsung dimulai. Sebab, untuk pengukuran dan

verifikasi sudah selesai dilakukan. Dimana ruas yang akan dibangun terlebih dahulu adalah Jambi-Batas Betung.

“Semester pertama tahun ini mudah-mudahan bisa langsung dimulai pembangunan fisik,” ucapnya kepada Jambi Ekspres.

Menurut Agus, pembangunan tol Jambi-Betung akan memakan waktu hingga 2024. Setelah selesai tol Jambi-Betung, baru mulai dibahas untuk pembangunan tol Jambi-Rengat.

“Clear dulu Jambi-Betung ini, baru nanti Jambi-Rengat,” pungkasnya.

Dari data yang disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen dari Kementerian PUPR sebelumnya kepada Jambi Ekspres ruas jalan tol Tempino (Batas Betung)-Jambi sepanjang 33,9 kilometer dengan lebar 90 meter dari 60 meter yang dipergunakan.

Adapun dari data dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) anggaran untuk pembayaran ganti untung lahan tol khusus ruas Jambi-Batas Betung ini sebesar Rp 1,7 triliun.

Sumber Berita:

1. Jambi Ekspres, Kontrak Diteken Bulan Ini, 2 Februari 2023.
2. <https://www.jambiupdate.co/read/2023/02/02/105206/Politik>, Progres Terbaru Pembangunan Ruas Tol Jambi-Batas Betung, Kontrak Pekerjaan Diteken Bulan Ini, 2 Februari 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol adalah proses pelelangan pengusahaan jalan tol sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2010.

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut PPJT adalah perjanjian antara Kepala BPJT yang ditugaskan Menteri atas nama Pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol (Pasal 1 angka 7).

Peraturan ini juga menyatakan bahwa:

1. Pasal 2 ayat 1, Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol disusun dengan maksud:
 - a. sebagai pedoman panitia dalam melaksanakan Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.
 - b. untuk menetapkan Badan Usaha yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi syarat dan kemampuan usaha ditinjau dari aspek administrasi, hukum, teknik dan keuangan untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.
2. Pasal 2 ayat 2, Tujuan Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol agar pelaksanaan pengadaan pengusahaan jalan tol dilakukan secara adil, terbuka, transparan, bersaing, bertanggung-gugat, dan saling menguntungkan.

Pengadaan pengusahaan jalan tol dilakukan berdasarkan prinsip: a. adil, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama; b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya; d. bersaing, berarti pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan; e. bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan; f. saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat; (Pasal 4)

Selanjutnya dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 10 ayat 1, Setiap ruas jalan tol yang dilaksanakan pengusahaannya oleh badan usaha, dan sebelum dilaksanakan proses pengadaannya, maka penyelenggara jalan tol harus mempertimbangkan ; a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis sektor infrastruktur; b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan serta daerah yang berkembang sangat pesat; c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah dan; d. mempunyai analisa biaya dan manfaat sosial. e. analisis investor yang akan berminat
2. Pasal 10 ayat 2, Ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dalam daftar prioritas proyek kerja sama dan/ atau;
3. Pasal 10 ayat 3, Bagi ruas jalan tol yang membutuhkan dukungan pemerintah, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sehingga menjadi layak secara finansial.

Dalam peraturan ini juga dijelaskan tentang:

1. Pasal 13 ayat 1, Perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) paling sedikit memuat ketentuan mengenai : a. lingkup pengusahaan; b. jangka waktu konsesi; c. perubahan masa konsesi; d. jaminan pelaksanaan; e. tarif dan mekanisme penyesuaiannya; f. hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko; g. standar kinerja pelayanan; h. pengalihan pemegang saham dan/atau susunan pemegang saham; i. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan PPJT; j. pemutusan atau pengakhiran PPJT; k. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan PPJT, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional; l. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan; m. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam PPJT; n. pengembalian infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri; o. keadaan memaksa; dan p. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
2. Pasal 13 ayat 2, PPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu konsesi, yaitu kepemilikan oleh Negara Republik Indonesia.
3. Pasal 13 ayat 3, Apabila Badan Usaha gagal melaksanakan PPJT sebelum masa pengoperasian maka jaminan pelaksanaan dapat dicairkan.
4. Pasal 13 ayat 4, Bahasa yang digunakan dalam PPJT adalah Bahasa Indonesia.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi